

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada-Nya. Allah SWT melalui rasulnya memberikan hudan bagi manusia agar selalu taat menjalankan segala perintahnya. Ibadah tidak hanya sebatas mengerjakan shalat dan menunaikan zakat saja tetapi lebih dari itu bahkan ketika seseorang bertemu saudaranya dengan muka senyum itu pun termasuk ibadah.

Perkawinan merupakan ibadah yang termasuk paling lama jangka waktunya dari pada ibadah-ibadah yang lain bahkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat al-Qur'an atau pun hadits nabi yang menjelaskan tentang urgennya perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Dari sisi bahasa, *mistaqan ghalidzan* mengandung isyarat keyakinan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung.²

Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 1

² Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), Cet. 1, h. 221

manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantara makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.³

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.⁵

Nampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik, dalam artian, hidup rumah tangga tidak selalu mulus dan bebas dari

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999), cet. 9, h. 1

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri), h. 2

⁵ R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum di kalangan Universitas Trisakti, Jakarta), h. 6.

berbagai hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul silih berganti dalam rumah tangga.

Berkeenan dengan hal ini, Islam mengakui bahwa dalam hidup rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang dalam perjalanan bahtera rumah tangganya putus di tengah jalan dengan berbagai sebab; dengan adanya perkawinan, dipertemukannya dua manusia yang berbeda, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqh disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT tetapi dibolehkan. Hal ini banyak disinggung, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Bahkan Allah SWT menyediakan surat khusus tentang perceraian yaitu surat al-Thalaq.

Dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁶ Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974, op. cit.*, h. 9.

⁷ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 16

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa ‘iddah.⁸ Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.⁹ Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya ‘iddah bagi perempuan yang bercerai, baik ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat...¹⁰

Juga dalam surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari...¹¹

⁸ Muhammad Sodik (Ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, (Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004), h. 219

⁹ *Ibid.* h. 243

¹⁰ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h. 55.

¹¹ *Ibid.*, h. 53.

Ketentuan al-Qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah SWT mensyariatkan 'iddah bagi seorang perempuan, al-Qur'an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan al-Qur'an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari al-Qur'an. Justru inilah cara Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan 'iddah ini, Allah SWT kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan 'iddah itu kepada kaum perempuan.

Berkenaan dengan adanya ayat di atas, maka perlu lebih dicermati filosofi syari'ahnya (maqasid al-syar'i) dan dilakukan secara proporsional. Jika perempuan yang ditalak tidak boleh menerima lamaran (khitbah) dari laki-laki lain hanya dengan alasan hanya untuk mengetahui isi rahimnya, apakah hamil atau tidak, untuk masa sekarang tidak perlu menunggu sekian lama, misalnya dua atau tiga bulan dengan hitungan tiga kali quru'. Misalnya, cukup dengan alat tes kehamilan, maka seseorang bisa diketahui setelah seminggu dari persetujuan.¹²

Sebenarnya, pemberlakuan 'iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan 'iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan

¹² Muhammad Sodik (Ed), *op.cit.*, h. 247

yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan 'iddah yang bersamaan dengan Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.¹³

Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh.¹⁴

Dilihat dari aspek psikologis, 'iddah itu untuk mengembalikan kestabilan kondisi batin setelah menerima sesuatu yang pahit. Jika masa 'iddah sebentar dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahan yang kedua.¹⁵ Disamping itu, masa 'iddah seharusnya digunakan untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya.

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak

¹³ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 323-324.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994), h. 54

meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah, dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan juga tidak memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan. Inilah prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dibaca dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁶

'Iddah bagi perempuan sudah diatur ditetapkan oleh hukum syara' karena di dalamnya terdapat hikmah dan banyak kemaslahatan. Hikmah adanya perceraian supaya ada kesempatan untuk berfikir lebih dalam tentang perkawinan, atau berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk mencari pasangan hidup yang baru.¹⁷ Kemaslahatan yang dapat diambil dengan adanya 'iddah antara lain, untuk melindungi dan memelihara keturunan (nasab) dari percampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahinya. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa 'iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya.¹⁸ Juga dalam masa 'iddah mengandung nilai ibadah bagi perempuan, yakni mentaati perintah Allah SWT.¹⁹

Setiap seruan Allah SWT dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah SWT menyuruh, tentunya ada kemaslahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan itu

¹⁶ Indar, "Iddah dalam Keadilan gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2010), pp. 103-127

¹⁷ Muhammad Sodik (Ed), *op.cit.*, h. 274

¹⁸ Nunung Radliyah, "Fungsi 'iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)", *al-ahwal-jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 2 No. 2 (Maret, 2009), h. 303-304

¹⁹ Muhammad Sodik (Editor), *op.cit.*, h. 247

dilarang, tentunya juga ada kemaslahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk kedalam kehancuran. Hal inilah yang esensi dan substantif dari disyariatkannya lewat nash di dalamnya terdapat hakikat kemaslahatan.

Tujuan dari Maqasid al-Syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut tidak bisa diketahui tanpa memahami terlebih dahulu kandungan dari maqasid al-syariah. Salah satu aspek yang penting dalam memahami syari'at khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an adalah melalui bunyi lafadznya. Misalnya, yang berkenaan tentang 'iddah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 bahwa kata *quru'*, lafadz ini digunakan untuk dua maksud dengan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, dengan memahami lafadz tersebut, maka semua mujtahid tidak keluar dari konteks lafadz, mereka hanya berbeda dalam hal sejauh mana kedekatan ijtihadnya dengan lafadz.²⁰

Kemaslahatan manusia termasuk pada isi atau kandungan dari maqasid al-syariah. Atau dalam arti lain bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an maupun sunnah menjadi dalil adanya masalah. Al-syatibi mengatakan, syari'at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia, cepat ataupun lambat secara bersamaan dan ajaran ini pasti berasal dari tuhan, apakah itu membawa kemaslahatan ataupun sebaliknya membawa kemafsadatan.²¹ Syariah juga merupakan hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman

²⁰ Arif Wibowo, *Maqasid al-Syari'ah: The Ultimate Objective of Syari'ah*, Wonokromo: Islamic Finance, 2012), h. 7

²¹ *Ibid.* h. 4-5

yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT dan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.²²

Islam melalui al-Qur'an dan sunnahnya dituntut untuk senantiasa mengantisipasi berbagai persoalan terjadi, yang hukum-hukumnya terus digali untuk mensela-raskan dan menyelesaikan terhadap persoalan tersebut. Al-Qur'an sebagai sumber utama sebagai ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam *setting actual*. Respon normatifnya merefleksikan kondisi aktual itu, meskipun jelas bahwa al-Qur'an memiliki cita-cita sosial tertentu. Islam telah tampil sebagai agama yang terbuka, akomodatif, serta berdampingan dengan agama, kebudayaan dan peradaban lainnya.²³

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam bukanlah agama yang tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia.²⁴ Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena saling mendukung satu sama lain, dalam arti lain, teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkembang secara mandiri, menciptakan dunia tersendiri. Akan tetapi teknologi tidak mungkin berkembang tanpa didasari sains yang kokoh.²⁵

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran dan juga rekayasa genetika yang sangat mengagumkan. Dengan kecanggihan teknologi, seorang perempuan dapat diketahui apakah ia

²² Ramin Abd. Wahid, *Maqasid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat Islam*, (Malang: Politeknik Kota Malang, t.th), h. 126

²³ Ramadhanita Mustika Sari, *Ambivalensi Integrasi Ilmu Agama Dan Sains: Studi Transformasi Konflik dan Konsensus Pengaruh Ilmu Agama Terhadap Perkembangan Iptek di Zaman Modern*, Conference Proceedings: AICIS, t.th), h. 2038

²⁴ *Ibid.*, h. 2037

²⁵ *Ibid.*, h. 2036

sedang hamil atau tidak. Salah satu diantaranya adalah alat tes DNA, dengan DNA ini seseorang bisa mengetahui status anak yang dilahir, apakah hasil dengan suaminya atau dengan orang lain.

Perkembangan teknologi kedokteran lainnya, adanya alat tes kehamilan. Dengan alat tes kehamilan tersebut seorang perempuan dapat mengetahui apakah dirinya sedang hamil atau tidak, dan juga alat ini sifatnya pribadi, karena tidak perlu repot pergi ke laboratorium untuk memeriksa kehamilan. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan 'iddah apabila dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan, maka pengertian tersebut kuranglah relevan dalam konteks kekinian, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin pesat.

Perkembangan dan kecanggihan teknologi khususnya dibidang kedokteran yang dapat mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat tersebut tentu saja akan menimbulkan implikasi hukum terhadap 'iddah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang perempuan boleh untuk tidak ber'iddah dengan alasan dirinya sudah tahu bahwa tidak hamil setelah menggunakan alat test kehamilan tersebut.

Berangkat dari masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 'iddah (masa tunggu) yang ditentukan oleh teknologi serta ditinjau dari Maqasid al-Syari'ah.

B. Perumusan Masalah

Pembahasan tentang 'iddah ini sangat menarik untuk dikaji dan dipahami lebih dalam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam teks ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi serta banyak pendapat para ulama mengenai 'iddah, walaupun pendapat mereka berbeda satu sama lain, tetapi mereka telah berusaha memahami dari sumber hukum tersebut (al-Qur'an dan hadits) yang sifatnya global dan tentu saja di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Ditambah lagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan 'iddah yang bertujuan untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan. Dengan adanya teknologi, seorang perempuan tidak perlu untuk ber'iddah karena ia sudah mengetahui bahwa ia tidak hamil setelah menggunakan alat tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan diatas, maka perlu untuk diajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran teknologi dalam menentukan status hukum 'iddah?
2. Bagaimana penentuan status hukum 'iddah melalui teknologi dalam perspektif maqasid al-syariah?
3. Bagaimana Implikasi hukum teknologi dalam menentukan masa 'iddah?
4. Bagaimana status penentuan masa 'iddah melalui teknologi dalam prospek pengembangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran teknologi dalam menentukan status hukum 'iddah.
2. Untuk mengenahui dan menganalisis penentuan status hukum 'iddah melalui teknologi dalam perspektif maqasid al-syariah.
3. Untuk mengenahui dan menganalisis Implikasi hukum teknologi dalam menentukan masa 'iddah.
4. Untuk mengenahui dan menganalisis status penentuan masa 'iddah melalui teknologi dalam prospek pengembangan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaannya adalah, sebagai berikut:

1. Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana keilmuan dalam bidang ilmu hukum Islam terutama hukum keluarga Islam.
2. Secara akademis diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan pola pengembangan wacana baru yang mengungkap makna sebenarnya tentang 'iddah yang terdapat dalam hukum Islam dan kedudukan teknologi dalam menentukan 'iddah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dibidang hukum Islam pada khususnya dibidang Ahwal Syakhsyah dan untuk masyarakat pada umumnya.

4. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dijadikan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam ‘iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi perempuan untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, ini sebagai akibat perceraian dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.

Untuk dapat memahami rahasia hukum ‘iddah secara komprehensif, maka pola penafsiran yang perlu dibangun adalah dengan menggunakan model penafsiran *maudu’i* (tematis), yang oleh Quraish Shihab dikatakan sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari berbagai surat kemudian dikaitkan dengan lainnya, yang pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur’an.²⁶ Teori ini dalam menganalisis suatu masalah, disamping tetap memperhatikan teks juga menganalisis sebab nuzul ayat, sehingga diketahui benar maksud dari ayat yang dimaksud.²⁷

Hal ini sekiranya perlu dibahas mengingat masalah ‘iddah bagi perempuan yang dicerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dalam konteks ayat-ayat al-Qur’an pada umumnya dipahami secara tekstual. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh metode tafsir tahlili, yakni suatu metode yang penafsiran yang paling klasik dengan pola kerja menganalisis secara kronologis dan mema-

²⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 114

²⁷ Muhammad Sodik (Ed), *op.cit.*, h. 223

parkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf Usmani. Dengan demikian ayat-ayat tentang 'iddah dipandang sudah final sebagai harga mati yang tidak bisa diubah.²⁸ Misalnya Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berkenaan dengan masa 'iddah dengan tiga kali *quru*':

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat...²⁹

Para ulama dengan segala otoritas yang dimilikinya telah menetapkan bahwa masa menunggu ('iddah) bagi wanita yang dicerai suaminya adalah 3 bulan. Ketetapan ini berdasarkan tafsiran dari kata *quru*', yang diartikan dengan tiga kali suci dari menstruasi (haid). Padahal kata *quru*' bersifat ambigu atau musytarakah (mempunyai arti lebih dari satu). Kata tersebut dapat berarti menstruasi (haid) dan dapat pula berarti dalam keadaan suci (tuhr). Jika *quru*' diartikan haid maka 'iddah bagi wanita yang dicerai ('iddah) itu adalah setelah selesai haid ketiga. Tetapi jika *quru*' tersebut diartikan suci maka 'iddahnya tidak harus selama tiga bulan penuh, yakni cukup pada waktu dimulai haid ketiga saja.³⁰

Ketentuan 'iddah ini *'illat* hukumnya untuk mengetahui apakah wanita yang dicerai itu sedang mengandung janin dari suaminya atau tidak dalam keadaan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Soenarjo dkk., *op.cit.*, h. 55.

³⁰ <http://www.persatuanislam.or.id/home/front/detail/pustaka/kontribusi-qardhawi-bagi-pengembangan-hukum-islam>. Diakses pada 9 Desember 2014.

mengan-dung. ‘*illat* tersebut sesungguhnya sudah bisa diketahui melalui bantuan teknologi kedokteran atau alat USG atau yang lainnya, apakah wanita itu mengan-dung atau tidak mengandung, dengan tidak harus menunggu hingga tiga kali quru’.

Namun hikmah dibalik ketentuan itu, bisa jadi Allah SWT masih memberi kesempatan kepada pasangan yang bercerai itu untuk bisa kembali lagi sebagai suami istri sebagai-mana semula. Namun jika perceraian itu telah tiga kali dilakukan di mana telah terjadi talaq ba’in, yang tentunya tidak bisa kembali menikah, maka dengan bantuan teknologi kedokteran untuk mengetahui apakah istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil, sepertinya tidak perlu menunggu hingga tiga kali haid, melainkan cukup satu kali saja untuk membuktikan kebenaran diagnosis kedokteran yang menyatakan ketidak-hamilan perempuan yang dicerai itu. Tentu kecanggihan alat kedokteran ini akan berhadapan dengan teks ayat yang menyatakan tiga kali quru’ seperti di atas, yang sesungguhnya ‘*illat* hukumnya untuk mengetahui keadaan rahim wanita yang dicerai itu apakah dalam keadaan hamil atau tidak hamil.³¹

Kemaslahatan manusia termasuk pada isi atau kandungan dari maqasid al-syariah. Atau dalam arti lain bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur’an maupun sunnah menjadi dalil adanya masalah termasuk dalam masalah ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan.

Dalam kitab *Hikmal Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu* disebutkan hikmah yang terkandung dalam perintah ‘iddah cukup banyak, yaitu diantaranya: *Pertama*, Rahim wanita menjadi bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul didalamnya air mani dari

³¹ *Ibid.*

dua laki-laki atau lebih pada satu Rahim. Kalau seandainya air mani bercampur maka berarti nanti keturunan akan bercampur. Hal yang demikian itu sangat berbahaya dan tidak diridhoi oleh syariat Islam yang mudah dan tidak diterima oleh akal sehat. *Kedua*, menunjukkan penghormatan dan pengagungan akad nikah. *Ketiga*, memperpanjang masa kemungkinan ruju' kembali bagi laki-laki yang mentalak dengan talak ruju'. Karena barangkali laki-laki itu mendapatkan petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk memungkinkan dia ruju' kembali. *Keempat*, memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa duka cita atas kematiannya, yang demikian itu ditunjuk dengan adanya 'iddah. *Kelima*, berhati-hati dengan suami baru sehingga jelas.³²

Seiring dengan berjalannya waktu, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesat yang semuanya ditunjuk untuk kepentingan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat kehidupan manusia lebih sempurna dalam menguasai, mengolah dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Akan tetapi dari sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi justru menimbulkan hasil-hasil samping yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki.³³ Dan akhir-akhir ini dapat dikatakan telah terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan yang semakin menjauh meninggalkan agama dan etika. Bahkan pada tiga puluh tahun yang lalu banyak orang percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memecahkan seluruh

³² Ali Ahmad al-Jurjawi, *op. cit.*, h. 321-322

³³ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam terhadap berbagai disiplin Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. I, h. 283

persoalan umat manusia. Sekarang, disaat teknologi berkembang dengan pesat, yang ternyata bahwa teknologi menciptakan masalah secepat ia mengatasinya.³⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan dan kemaslahatannya, lebih-lebih dari tinjauan kemaslahatan dan keabsahan menurut hukum Islam. Begitu juga dengan adanya teknologi berfungsi sebagai sarana memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, teknologi adalah penerapan sains secara sistematis untuk mem-pengaruhi dan mengendalikan alam di sekeliling kita, dalam suatu proses produktif ekonomis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.³⁵ Oleh karena itu, semua penemuan baru dari perkembangan teknologi tersebut, hendaklah disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.³⁶ Hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَنةِ وَالْأَحْوالِ وَالْعَوَائِدِ³⁷

Tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemas-lahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Oleh kerennanya, konteks Maqasid al-Syari'ah dalam maqasid al-syar'i (Allah SWT dan Rasul) mengandung beberapa aspek, salah satunya sebagai

³⁴ Arif Wibowo, *op.cit.*, h. 2045-2046

³⁵ *Ibid.*, h. 2037

³⁶ Nur Azizah, “*iddah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii Relevansinya dengan Teknologi Modern*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga), t.d

³⁷ Asmuji A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta; bulan Bintang, 1976), h. 71

suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan-pelaksanaan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Perkembangan zaman menuntut manusia untuk lebih jeli dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Sementara yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak semua dijelaskan secara detail. Islam meletakkan kaidah-kaidah dasar dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan oleh para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang dilakukan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Prinsip inilah para imam mujtahid dan para pakar usul fikih mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan di dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui qiyas, istihsan, masalah mursal dan sadd al-dzari'ah.³⁸

F. Telaah Literatur

Berkenaan dengan masalah 'iddah bagi perempuan, kajian ini ada pada hampir semua kitab fiqh dari yang klasik sampai yang modern. Terlebih masalah kontemporer merupakan permasalahan menarik untuk diperbincangkan, selain aktual juga merupakan realita yang harus dihadapi dan menjadi tantangan tersendiri bagi para ilmuwan atau ulama. Permasalahan-permasalahan itu selalu muncul seiring

³⁸ Ahmad Munif Suratma, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 2

dengan kemajuan dan perkembangan jaman demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia.

Berdasarkan beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa skripsi dan buku yang relevan dengan judul yang dibahas di atas. Skripsi dan buku-buku yang maksud diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Erfan Efendi pada tahun 1999 yang berjudul: Larangan Keluar Rumah Bagi Wanita pada Masa 'iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam Skripsi ini dijelaskan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang larangan keluar rumah bagi wanita pada masa 'iddah serta relevansinya dengan kondisi masa kini. Dalam hal ini disimpulkan bahwa jika keluar rumah bagi wanita pada masa 'iddah lebih banyak maslahatnya, maka jika tidak ada masalah bagi mereka keluar rumah pada masa 'iddah, seperti wanita yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, social, budaya, dan pendidikan. Dan sebaliknya, jika keluar rumahnya lebih banyak madharatnya, maka mereka tidak boleh keluar rumah selama masa 'iddah, seperti wanita yang tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatannya.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Luluk Chomaidah pada tahun 2002 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'iddah. Skripsi ini menjelaskan hukum manipulasi menstruasi dalam masa 'iddah untuk maksud tertentu misalnya supaya masa 'iddah lebih panjang agar mendapatkan nafkah 'iddah lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya haid, maka hukumnya haram menurut hukum Islam kecuali dengan persetujuan keduanya dan tidak menyalahi syari'at.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2003 yang berjudul: 'iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Relevansinya dengan Teknologi Modern. Dalam Skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang 'iddah, dan relevansinya bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern. Kesimpulannya, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengakui adanya ketentuan 'iddah bagi wanita yang dicerai atau yang ditinggal mati, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi 'iddah antara keduanya. Kaitannya dengan teknologi keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan 'iddah, karena adanya faktor lain yaitu ta'abud dan untuk berbela sungkawa.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh mafazatun Nafisah pada tahun 2004 yang berjudul: 'iddah bagi Wanita yang ditinggal mati suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang analisa penafsiran Sayyid Qutb tentang 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berikut implikasinya pada kesiapan atau adanya jaminan hidup (nafkah) dan tempat tinggal bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

Kelima, Sebuah jurnal yang berjudul: Fungsi 'iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkaawinan Islam) yang ditulis oleh Nunung Radliyah, dan diterbitkan oleh al-ahwal-jurnal hukum keluarga Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi masa 'iddah adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan berintrospeksi diri setelah ditinggal mati suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual.

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Maria Ulfa pada tahun 2013 yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Tespack sebagai Pengganti ‘iddah. Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang fungsi dan penggunaan tespack, tingkat keakuratannya tergantung merek tespack tersebut. Alhasil, tespack tidak bisa mengubah ketentuan hukum ‘iddah, walaupun alat tersebut bisa mendeteksi hamil atau tidaknya seorang wanita, namun kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan ‘iddah.³⁹

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas mengemukakan kedudukan teknologi dalam menentukan masa ‘iddah ditinjau dari maqasid al-syari’ah dan prospek pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa literatur yang dapat mendukung terselesaikannya penyusunan penelitian. Besar harapan dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian

³⁹ Maria Ulfa, *op.cit.* h 12

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi peniaian.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan dijelaskan kedudukan teknologi dalam menentukan masa 'iddah dan penentuannya melalui teknologi yang dikaitkan dengan maqasid syariah dan prospek pengembangan hukum Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data kualitatif didasarkan pada pendekatan penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis. Dan juga berupa pemikiran para ulama yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dapat menggunakan metode ini. Isi al-Qur'an dan pemikiran ulama tersebut, dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa atau kaidah-kaidah lain yang telah dikenal, seperti kaidah mantik, kaidah ushul, dan kaidah fiqh.⁴¹

Dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Hadits, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah 'iddah. Sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

⁴⁰ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 128

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Pencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001), h. 20

3. Sumber Data

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Dan penelitian ini penyusun menggunakan data primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan 'iddah. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa karya-karya lain seperti jurnal, skripsi, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan objek bahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan sumber pustaka lain yang sesuai dengan topik kajian. Selanjutnya malakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis yang berpola metode deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan 'iddah yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, serta pendapat para ilmuan atau ulama mengenai masalah 'iddah yang

ditinjau dari maqasid al-syari'ah dan relevansinya dengan berkembangnya teknologi.

